



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 321/KEP/BSN/7/2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

**7709:2019 MINYAK GORENG SAWIT SEBAGAI REVISI DARI STANDAR
NASIONAL INDONESIA 7709:2012 MINYAK GORENG SAWIT**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 7709:2019 Minyak goreng sawit sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia 7709:2012 Minyak goreng sawit;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110,



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 601);
5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1762);

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi Industri, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian; Nomor: 1202/BPPI.5/12/2018 tanggal 10 Desember 2018 Perihal Pengiriman RSNI3 KT 67-04;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 7709:2019 MINYAK GORENG SAWIT SEBAGAI REVISI DARI STANDAR NASIONAL INDONESIA 7709:2012 MINYAK GORENG SAWIT.

KESATU : Menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 7709:2019 Minyak goreng sawit.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL


- 3 -

- KEDUA : SNI 7709:2019 Minyak goreng sawit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai revisi dari SNI 7709:2012 Minyak goreng sawit.
- KETIGA : SNI yang direvisi masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juli 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA